

Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)

Dimas Arif Wiguna^{1*}, Nin Yasmine Lisasih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail : dimasarf30@student.esaunggul.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 28 Jan 2026

Revised: 03 Feb 2026

Accepted: 09 Feb 2026

Kata Kunci:

Pengakuan; Bukti Elektronik; Pembuktian Perdata.

Keywords:

The Confession; Electronic Evidence; Civil Proof.

Pemanfaatan WhatsApp dalam hubungan kerja/kontrak semakin sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa perdata, terutama saat percakapan memuat pernyataan yang dianggap sebagai pengakuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian chat WhatsApp yang memuat unsur pengakuan dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital, dengan studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (KUHPperdata, HIR, dan UU ITE) serta pendekatan kasus dengan menelaah pertimbangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa chat WhatsApp lebih tepat dipandang sebagai informasi/dokumen elektronik yang berisi pernyataan bernilai pengakuan, bukan “pengakuan lisan di luar sidang” sebagaimana dimaknai Pasal 1927 KUHPperdata. Karena itu, kekuatan buktinya tidak otomatis mengikat, melainkan dinilai secara bebas dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Temuan ini menegaskan pentingnya standar yang jelas mengenai autentikasi dan integritas chat agar kepastian hukum dalam sengketa berbasis komunikasi digital semakin kuat.

The use of WhatsApp in employment and contractual relationships increasingly raises evidentiary issues when civil disputes arise, particularly when conversations contain statements that are construed as the confession. This study examines the legal status and evidentiary strength of WhatsApp chats containing elements of the confession in civil disputes involving digital marketing services, using Decision Number 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel as a case study. The research adopts a normative legal method through a statutory approach (the Indonesian Civil Code, HIR, and the Electronic Information and Transactions Law) and a case approach by analyzing the judge's legal reasoning. The findings indicate that WhatsApp chats are more appropriately regarded as electronic information/documents containing statements with the value of the confession, rather than as an “oral confession made out of court” as contemplated by Article 1927 of the Indonesian Civil Code. Accordingly, their probative value is not automatically binding; instead, it is assessed freely and must be corroborated with other evidence to form the judge's conviction. These findings underscore the need for clear standards on the authentication and integrity of chat evidence to strengthen legal certainty in disputes based on digital communication..



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dimas Arif Wiguna, et al. (2026). Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL), 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir membuat cara orang berkomunikasi dan berhubungan hukum berubah sangat cepat. Jika dahulu pernyataan penting banyak disampaikan

secara lisan, melalui surat, atau dokumen fisik, sekarang banyak orang lebih nyaman menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Dalam praktik sehari-hari, chat tidak hanya berisi obrolan biasa, tetapi juga memuat janji, permintaan, kesepakatan, bahkan pengakuan adanya utang atau kewajiban tertentu. Perubahan pola komunikasi ini otomatis ikut memengaruhi praktik pembuktian di pengadilan, karena isi percakapan digital semakin sering diajukan untuk mendukung dalil para pihak dalam sengketa perdata.

Secara normatif, hukum positif Indonesia sudah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga chat WhatsApp pada prinsipnya dapat diajukan dalam perkara perdata. Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata dipandang sebagai perkembangan penting karena memberi ruang lebih luas bagi para pihak untuk membuktikan hak-haknya secara efektif (Fakhriah, 2020). Di sisi lain, penerapan alat bukti elektronik masih menyisakan berbagai persoalan, misalnya soal keaslian, integritas, dan cara menghadirkannya di persidangan, sehingga hakim sering kali harus melakukan penemuan hukum ketika aturan yang ada belum secara rinci mengatur bentuk-bentuk bukti digital tersebut (Asimah, 2020).

Dalam praktik, WhatsApp menjadi salah satu media yang paling banyak dipakai masyarakat Indonesia untuk urusan pribadi maupun bisnis, termasuk komunikasi mengenai kerja sama, penagihan, maupun pengakuan prestasi dan kewajiban. Penelitian menunjukkan bahwa rekaman elektronik berupa personal chat sudah mulai digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan keterkaitannya dengan para pihak yang berperkara (Adhi, 2018). Hal ini juga tampak dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, di mana hubungan hukum antara PT Ada Asia Indonesia dan PT Kredit Pintar Indonesia, termasuk pengakuan mengenai pekerjaan yang telah selesai maupun kewajiban pembayaran, salah satunya ditunjukkan melalui percakapan di grup WhatsApp yang diajukan sebagai alat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa chat yang memuat pengakuan dapat menjadi bagian penting dari konstruksi pembuktian dalam sengketa perdata.

Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia, KUHPerdata mengatur jenis alat bukti dalam Pasal 1866 dan mengatur lebih lanjut mengenai pengakuan dalam Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928. Doktrin menjelaskan bahwa Pasal 1927 KUHPerdata membedakan pengakuan di dalam sidang yang pada dasarnya mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dengan pengakuan yang diberikan di luar sidang yang kekuatan pembuktiannya tidak mengikat dan penilaiannya diserahkan kepada hakim sebagai bukti bebas (Juanda, 2016). Dalam kerangka itu, pengakuan di luar sidang baik lisan maupun tertulis harus ditempatkan berdampingan dengan alat bukti lain, dan nilainya dinilai secara kasuistik oleh hakim dengan tetap berpegang pada struktur alat bukti yang dirumuskan dalam hukum acara perdata (Subekti, 2007), pandangan Subekti ini relevan dengan kajian kontemporer (Yusandy, 2019) yang menyimpulkan bahwa meskipun Pasal 5 UU ITE telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, kedudukan alat bukti elektronik dalam hierarki pembuktian perdata masih sering ditempatkan sebagai alat bukti persangkaan atau bukti bebas (*vrij bewijskracht*). Hal ini memberikan keleluasaan penuh bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan kesesuaian dengan fakta-fakta persidangan lainnya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pengakuan yang terekam dalam chat WhatsApp sebaiknya dipandang sebagai pengakuan lisan di luar sidang, sebagai bukti tulisan elektronik, atau memiliki karakter ganda yang memerlukan konstruksi khusus.

Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas bagi para pihak, sehingga putusan hakim mengenai kekuatan pembuktian pengakuan dalam chat WhatsApp harus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi praktik pembuktian di masa mendatang (Prasetyo & Barkatullah, 2007).

Terkait dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, dan hasil pencarian saya, antara lain, Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Bale Bandung (Studi Kasus Putusan Pn Bale Bandung Nomor 158/Pdt.G/2020/Pn Blb) – Alfian Dharma Wicaksana. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus mengkaji chat Whatsapp tidak hanya sebagai alat bukti elektronik (Pasal 5 UU ITE), tetapi sebagai manifestasi “pengakuan di luar sidang” (pasal 1927 KUHPerdata). Selama ini, banyak kajian mengenai bukti elektronik di Indonesia lebih menitikberatkan pada efektivitas dan kendala penggunaannya, baik di

ranah pidana maupun perdata, seperti analisis atas efektivitas alat bukti elektronik dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana (Ilham et al., 2025).

Penulis tertarik memilih judul “Kekuatan Pembuktian Pengakuan pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata (Studi Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel)” karena fenomena penggunaan chat sebagai alat bukti sangat dekat dengan praktik komunikasi generasi sekarang, tetapi masih menyisakan banyak pertanyaan di tingkat doktrin maupun praktik peradilan. Sebagai calon sarjana hukum yang kelak dihadapkan pada praktik beracara, penulis merasa perlu memahami secara mendalam bagaimana pengakuan dalam chat WhatsApp dinilai oleh hakim dalam kerangka hukum pembuktian perdata agar dapat memberikan nasihat hukum yang lebih tepat kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, adanya kasus konkret yang jelas memposisikan percakapan WhatsApp sebagai bagian penting dari alat bukti dalam sengketa perdata memberikan dorongan tersendiri bagi penulis untuk meneliti masalah ini secara sistematis dan mendalam.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencermati isu hukum yang layak di telaah lebih lanjut, yakni (1) Apakah pengakuan pada chat WA dapat dikategorikan sebagai pengakuan lisan sebagaimana diatur pada Pasal 1927 KUHPerdata? (2) Apakah pengakuan chat WA pada putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Jaksel dapat diakui sebagai alat bukti pengakuan?

METODE

Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research). Metode penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap keberlakuan dan pelaksanaan norma hukum dalam kerangka hukum positif yang berlaku saat ini (Soekanto & Mamudji, 2010). Johnny Ibrahim menjelaskan, penelitian hukum normatif adalah metode ilmiah yang berfokus pada pencarian kebenaran hukum melalui pendekatan logis terhadap norma-norma yang tertuan dalam sistem hukum positif (Ibrahim, 2013).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti dan pengakuan di luar sidang, khususnya norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1927 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel untuk menelaah cara hakim menilai chat WhatsApp sebagai alat bukti sekaligus bentuk pengakuan di luar sidang, dengan mengkaji kronologi perkara, dalil para pihak, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam menerapkan ketentuan KUHPerdata dan HIR, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan percakapan WhatsApp dalam praktik pembuktian perdata modern dan kontribusinya terhadap kepastian hukum.

Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menguraikan dan menganalisis bahan hukum primer, yang mencakup buku, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan penunjang yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan publikasi hukum dari sumber yang kredibel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan menganalisis dokumen hukum serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, di mana seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah, khususnya mengenai alat bukti elektronik dan pengakuan di luar sidang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan. Bahan-bahan tersebut dianalisis melalui analisis isi (content

analysis) dan interpretasi hukum terhadap KUHPperdata, HIR, serta peraturan terkait, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dan ditelaah menggunakan teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan melalui penalaran dari norma umum ke peristiwa konkret.

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh (Mertokusumo, 1999) dalam Mengenal Hukum menegaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, di mana kepastian hukum berfungsi melindungi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah penerapan KUHPperdata, HIR, dan Undang-Undang ITE oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan telah membentuk standar yang jelas dan konsisten mengenai kedudukan chat WhatsApp sebagai alat bukti elektronik sekaligus pengakuan di luar sidang, khususnya bagi pelaku usaha yang mengandalkan komunikasi digital, sehingga dapat diketahui apakah penilaian hakim termasuk terkait kebutuhan pembuktian digital forensik, memperkuat atau justru melemahkan kepastian hukum dalam sengketa jasa pemasaran digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengakuan pada Chat WA Dapat Dikategorikan sebagai Pengakuan Lisan Sebagaimana Diatur Pada Pasal 1927 Kuhperdata

Perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel berawal dari kerja sama jasa pemasaran digital antara PT Ada Asia Indonesia sebagai Penggugat dan PT Kredit Pintar Indonesia sebagai Tergugat. Kesepahaman para pihak mula-mula dibangun melalui korespondensi dan dokumen tertulis terkait target clean install aplikasi dan skema pembayaran jasa. Setelah itu, komunikasi kerja sama tidak hanya berjalan lewat surat dan email, tetapi juga melalui grup WhatsApp yang beranggotakan perwakilan dan tim teknis dari kedua belah pihak. Di dalam grup inilah Tergugat memberikan instruksi pelaksanaan kampanye, meminta laporan hasil, sekaligus menanggapi laporan yang disampaikan Penggugat.

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Penggugat secara berkala melaporkan capaian clean install melalui grup WhatsApp dan meminta konfirmasi dari Tergugat. Pada titik tertentu, perwakilan Tergugat menyampaikan “konfirmasi status clean install” dan memberi apresiasi atas kinerja Penggugat dalam percakapan tersebut. Dari sudut pandang Penggugat, rangkaian chat ini dipandang sebagai bentuk pengakuan Tergugat bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan bahwa data hasil kerja yang dilaporkan adalah benar, sehingga dijadikan dasar untuk menagih pembayaran. Sebaliknya, Tergugat kemudian membantah kewajiban pembayaran dan dalam jawabannya menyatakan bahwa chat WhatsApp tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti pengakuan yang sah, bantahan Tergugat ini memiliki dasar teoritis sebagaimana dijelaskan (Maulidiyah & Satriana, 2019), bahwa eksistensi bukti digital seperti percakapan aplikasi pesan instan dalam sengketa wanprestasi sangat bergantung pada kemampuan penggugat untuk mengkorelasikan isi pesan tersebut dengan tindakan nyata (prestasi) yang telah dilakukan. Tanpa korelasi tersebut, percakapan digital hanya dianggap sebagai komunikasi persiapan yang tidak mengikat.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan diatur sebagai salah satu alat bukti yang berdiri sejajar dengan surat, saksi, persangkaan, dan sumpah. Pengakuan dipahami sebagai pernyataan sepihak dari salah satu pihak yang membenarkan dalil pihak lawan mengenai suatu fakta yang merugikan dirinya. KUHPperdata membedakan pengakuan yang diberikan di depan hakim (pengakuan di muka sidang) dengan pengakuan yang diberikan di luar proses persidangan. Pengakuan di muka sidang pada dasarnya dipandang sebagai alat bukti yang sangat kuat, bahkan dapat mencapai derajat bukti sempurna apabila pengakuannya bulat dan tidak bersyarat. Sebaliknya, Pasal 1927 KUHPperdata secara khusus mengatur pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang, dengan menegaskan bahwa pengakuan lisan di luar pengadilan pada dasarnya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana pembuktian dengan saksi diperbolehkan. Norma ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang terhadap pengakuan yang tidak diberikan di hadapan hakim dan hanya disampaikan secara lisan.

Di luar pembedaan di atas, doktrin juga mengenal perbedaan antara pengakuan yang berbentuk lisan dan yang berbentuk tertulis. Pengakuan lisan adalah pernyataan yang disampaikan secara lisan

tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis, sehingga keberadaannya biasanya hanya dapat dibuktikan melalui saksi. Pengakuan tertulis di luar sidang, misalnya dalam bentuk surat pernyataan atau korespondensi yang ditandatangani pihak yang mengaku, pada praktiknya lebih sering diposisikan sebagai bagian dari alat bukti surat; yang dinilai bukan hanya substansi pengakuannya, tetapi juga bentuk dokumen tertulisnya. Dengan konstruksi demikian, Pasal 1927 KUHPerdata paling tepat dipahami sebagai mengatur kategori pengakuan lisan yang sama sekali tidak terdokumentasi, bukan setiap bentuk pengakuan apa pun yang tidak diucapkan di depan hakim.

Jika konstruksi ini diterapkan pada pengakuan dalam chat WhatsApp pada perkara a quo, terlihat bahwa dari segi bentuk, pesan yang dikirim melalui WhatsApp bukanlah pengakuan lisan dalam arti klasik, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan digital. Kalimat-kalimat yang diketik oleh perwakilan Tergugat terekam dalam sistem, dapat di-screenshot, dicetak, dan dihadirkan di persidangan sebagai dokumen. Secara fisik dan teknis, karakter ini lebih mendekati pengakuan tertulis di luar sidang daripada pengakuan lisan. Karena itu, memasukkan chat WhatsApp begitu saja ke dalam kategori “pengakuan lisan di luar sidang” sebagaimana dimaksud Pasal 1927 KUHPerdata menjadi kurang tepat secara sistematis.

Di sisi lain, apabila dilihat dari isinya, chat tersebut mengandung unsur-unsur pengakuan dalam arti hukum pembuktian. Pesan yang dikirim Tergugat lewat grup WhatsApp berupa konfirmasi atas status clean install dan pujian atas kinerja Penggugat pada dasarnya merupakan pembenaran atas fakta yang menguntungkan Penggugat dan dapat merugikan posisi Tergugat sendiri. Dari sudut materiil unsur pengakuan terpenuhi, pemenuhan unsur materiil ini didukung oleh pemikiran (Tiodor et al., 2023) bahwa pengakuan atas prestasi atau kewajiban melalui WhatsApp tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembuktian perdata, karena chat tersebut merepresentasikan kehendak para pihak dalam menjalankan perjanjian yang terekam secara digital.

Dengan demikian, masalahnya bukan pada ada atau tidaknya pengakuan, melainkan pada bagaimana pengakuan tersebut dikualifikasikan dalam kategori alat bukti tertentu dan seberapa besar kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan analisis tersebut, pengakuan pada chat WhatsApp dalam perkara ini lebih tepat dipandang sebagai pengakuan di luar sidang yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, bukan sebagai pengakuan lisan dalam arti sempit Pasal 1927 KUHPerdata. Konsekuensinya, chat tersebut dapat diajukan dan dinilai oleh hakim sebagai bagian dari alat bukti dokumen yang memuat pengakuan, namun kekuatan pembuktiannya tidak otomatis sama dengan pengakuan lisan di muka sidang yang bersifat mengikat dan menentukan. Nilai pembuktiannya berada dalam ranah bukti bebas yang harus ditimbang bersama alat bukti lain, hal ini sejalan dengan pemikiran (Soroinda & Nasution, 2022) yang menyatakan bahwa pengakuan melalui media elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim (*vrij bewijs*), di mana hakim harus melihat kesesuaian informasi tersebut dengan fakta-fakta hukum lain yang muncul selama persidangan. Dengan cara pandang ini, semangat kehati-hatian Pasal 1927 KUHPerdata terhadap pengakuan di luar sidang tetap dapat dijadikan pedoman, tanpa menghilangkan kemungkinan bagi percakapan WhatsApp untuk berperan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam sengketa perdata.

Pengakuan Chat WA pada Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Jaksel Dapat Diakui sebagai Alat Bukti Pengakuan

Penelitian ini berangkat dari fenomena dalam praktik beracara perdata: salah satu pihak mengajukan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp, lalu menyebutnya sebagai “pengakuan di luar sidang”. Dalam kerangka hukum acara perdata, penyebutan seperti itu tidak dapat diterima begitu saja. Pengakuan bukan sekadar kalimat yang terdengar menyetujui atau membenarkan, melainkan alat bukti dengan konsekuensi pembuktian yang spesifik. Karena itu, sejak awal penelitian ini menekankan perbedaan penting: apakah *screenshot* WhatsApp memang dapat memenuhi kualitas sebagai alat bukti pengakuan, atau justru lebih tepat dipahami sebagai dokumen percakapan yang fungsi utamanya menunjukkan adanya komunikasi. Perbedaan ini diperlukan agar analisis tidak berhenti pada kesan bahasa sehari-hari, melainkan bergerak pada makna hukum suatu pernyataan beserta akibat pembuktiannya (Safira, 2017).

Untuk menjawab rumusan masalah secara normatif, pengakuan perlu ditempatkan dalam kerangka pembuktian perdata yang mengaturnya. Pasal 1866 KUHPerdata menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dan menegaskan kekuatan pengakuan yang dinyatakan di hadapan hakim.

KUHPerdata juga membedakan pengakuan di dalam sidang dan di luar sidang pada Pasal 1923, serta memberikan bobot yang sangat kuat pada pengakuan yang diberikan di muka hakim. Konsekuensinya sederhana: ketika pengakuan di muka hakim benar-benar terjadi dan memenuhi syarat, pihak yang mengaku akan sangat sulit mengingkari fakta yang diakuinya, karena pengakuan itu pada dasarnya sudah cukup kuat untuk membuktikan fakta tersebut. Karena itulah, pengakuan dalam pengertian hukum pembuktian menuntut kualitas pernyataan yang jelas, tegas, dan tidak kabur. Jika suatu kalimat masih dapat dimaknai sebagai respons administratif, sopan-santun kerja, atau percakapan rutin yang tidak dimaksudkan untuk mengakui sesuatu yang merugikan dirinya, maka menariknya sebagai pengakuan yang mengikat patut dipandang sebagai langkah yang terlalu jauh. Kerangka ini sekaligus menjelaskan mengapa dalam praktik hakim cenderung berhati-hati membedakan “komunikasi yang relevan” dari “pengakuan” sebagai alat bukti yang mengunci (Harahap, 2007).

Selanjutnya, teori kekuatan pembuktian digunakan agar penulis dapat menilai seberapa kuat posisi suatu bukti dalam perkara perdata, terutama ketika bukti yang diajukan berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disebut sebagai pengakuan di luar sidang, sebagaimana muncul dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Pada dasarnya, tidak semua bukti memiliki daya yang sama, ada bukti yang mengikat dan menentukan, ada bukti sempurna, ada bukti bebas, ada yang berfungsi sebagai petunjuk awal, dan ada pula yang pada akhirnya tidak dianggap membantu pembuktian. Salah satu yang relevan dalam penelitian ini adalah bukti bebas, yakni bukti yang nilainya tidak otomatis mengikat hakim sehingga hakim berwenang menilai sendiri apakah bukti tersebut meyakinkan atau tidak, pengakuan di luar sidang termasuk dalam kategori ini (Lisasih & Irianto, 2024). Dengan kerangka tersebut, tangkapan layar chat dapat menunjukkan bahwa percakapan memang terjadi dan bahwa pesan tertentu disampaikan oleh pihak tertentu, tetapi hal itu belum tentu berarti isi pesan tersebut merupakan pengakuan dalam arti pembuktian perdata. Agar suatu pernyataan dapat dipahami sebagai pengakuan, pernyataan itu harus jelas, tegas, dan benar-benar membenarkan fakta yang merugikan pihak yang menyatakannya. Sementara itu, percakapan melalui WhatsApp umumnya singkat, sangat bergantung konteks, dan sering dipakai untuk koordinasi, sehingga mudah menimbulkan penafsiran yang berbeda. Karena itu, ketika chat WhatsApp diklaim sebagai pengakuan di luar sidang, yang perlu diuji adalah apakah redaksinya memang menunjukkan penerimaan atas pokok sengketa, atau justru lebih tepat dipahami sebagai komunikasi operasional yang tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum.

Kerangka tersebut kemudian diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Dalam perkara itu, Penggugat menggunakan bukti percakapan WhatsApp untuk menegaskan adanya konfirmasi hasil kerja (misalnya terkait status clean install) serta adanya apresiasi/komentar yang ditafsirkan sebagai pengakuan. Sebaliknya, Tergugat menolak penafsiran tersebut dan menempatkan chat sebagai bagian dari koordinasi operasional. Dari pertimbangan yang tertuang, Majelis Hakim tidak menempatkan chat WhatsApp sebagai pengakuan yang berdiri sendiri dan langsung menentukan terbuktinya dalil pokok, melainkan cenderung memakainya untuk menunjukkan rangkaian komunikasi dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain, chat diperlakukan sebagai bukti yang menguatkan adanya hubungan komunikasi dan aktivitas pelaksanaan pekerjaan, bukan sebagai pengakuan substantif yang menutup perdebatan atas inti sengketa. Dengan demikian, dalam kerangka teori kekuatan pembuktian, tangkapan layar chat WhatsApp pada Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel lebih tepat diposisikan sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga hakim tidak terikat untuk menerimanya sebagai pengakuan di luar sidang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menilai screenshot percakapan tersebut sebagai alat bukti pengakuan di luar sidang, melainkan sebagai dokumen elektronik yang dinilai dalam rangkaian pembuktian bersama bukti lain. Karena itu, menurut analisis penulis, untuk menjadikan chat sebagai alat bukti pengakuan yang “mengunci”, diperlukan kualitas pernyataan yang lebih tegas dan spesifik serta dukungan bukti lain yang konsisten. Pola penilaian seperti ini penting dicatat karena memperlihatkan bahwa pengadilan menjaga batas antara komunikasi kerja dan pengakuan sebagai alat bukti yang konsekuensi hukumnya jauh lebih berat bagi pihak yang dianggap mengaku.

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL

Kronologi Kasus

Duduk perkara ini berakar dari jalinan kerja sama antara PT Ada Asia Indonesia selaku Penggugat dengan PT Kredit Pintar Indonesia sebagai Tergugat pada November 2021. Keduanya menyepakati

program kampanye akuisisi pengguna dengan skema Cost Per Install (CPI), yang secara administratif dituangkan dalam Signed Media Plan dan Sale Order berbasis validasi Clean Install. Dinamika kerja sama ini semula berjalan positif, ditandai dengan keberhasilan tahap uji coba yang berlanjut pada instruksi perluasan kampanye melalui anggaran tak terbatas (unlimited budget).

Namun, keretakan hubungan hukum mulai terjadi saat Penggugat menagihkan dua invoice pada Juli 2022 sebesar Rp14,8 miliar atas perolehan 811.944 pengguna. Meski sebelumnya Tergugat telah memvalidasi data tersebut melalui koordinasi intensif di WhatsApp, pihak Tergugat justru menolak pembayaran dan mengajukan perhitungan sepihak pada Oktober 2022. Tidak konsistennya Tergugat dalam memenuhi komitmen finansial inilah yang akhirnya mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam Tugas Akhir tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Pengakuan dalam chat WhatsApp kurang tepat dikualifikasikan sebagai “pengakuan lisan di luar sidang” menurut Pasal 1927 KUHPerdota. Dalam kerangka pembuktian perdata, pengakuan dipahami sebagai pernyataan sepihak yang membenarkan dalil lawan tentang fakta yang merugikan dirinya, KUHPerdota membedakan pengakuan di muka sidang (sangat kuat/berpotensi sempurna jika bulat dan tidak bersyarat) dengan pengakuan di luar sidang. Pasal 1927 secara khusus menyoroti kehati-hatian terhadap pengakuan lisan yang terjadi di luar persidangan yakni pengakuan yang tidak terdokumentasi dan umumnya hanya bisa ditopang oleh saksi pada kondisi tertentu. Karena itu, ketika bentuk pernyataannya berupa tulisan digital (chat) yang terekam sistem, bisa di-screenshot, dicetak, dan diajukan sebagai dokumen, secara bentuk ia lebih dekat dengan dokumen elektronik yang menunjukkan adanya konfirmasi dan apresiasi kerja, bukan “pengakuan lisan” dalam arti sempit Pasal 1927. Konsekuensinya, chat tersebut dapat diajukan dan dipertimbangkan hakim, tetapi nilai pembuktiannya tidak otomatis mengikat, ia berada pada ranah bukti bebas yang harus ditimbang bersama alat bukti lain.

Dalam Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tangkapan layar chat WhatsApp cenderung diposisikan sebagai bukti komunikasi/koordinasi, bukan pengakuan yang berdiri sendiri dan menentukan. Penelitian menekankan bahwa penyebutan “screenshot WhatsApp = pengakuan” tidak bisa diterima begitu saja, karena pengakuan sebagai alat bukti memiliki konsekuensi pembuktian yang spesifik. Agar suatu pernyataan layak ditarik sebagai pengakuan yang kuat, redaksinya harus jelas, tegas, tidak kabur, dan benar-benar menunjukkan penerimaan atas fakta yang merugikan pihak yang menyatakannya, sementara percakapan WhatsApp sering singkat, sangat bergantung konteks, dan lazim dipakai untuk koordinasi operasional sehingga mudah multitafsir. Dalam perkara ini, dari pertimbangan yang dianalisis, majelis hakim tidak menjadikan chat sebagai pengakuan substantif yang “mengunci” pokok sengketa, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang dinilai bersama bukti lain, sehingga tetap berada pada kategori kekuatan pembuktian bebas.

Penulis juga mempunyai saran yaitu, Untuk pembentuk kebijakan/MA dalam pembinaan teknis peradilan, perlu pedoman/ukuran yang lebih jelas dan konsisten tentang kedudukan chat WhatsApp sebagai bukti elektronik, termasuk standar keaslian, integritas, dan cara menghadirkannya di persidangan, agar ada kepastian dan prediktabilitas dalam praktik pembuktian.

Untuk hakim dalam praktik penilaian alat bukti, tetap berhati-hati membedakan chat sebagai komunikasi/koordinasi operasional dengan chat yang benar-benar memenuhi kualitas pengakuan (harus jelas, tegas, tidak kabur, dan benar-benar membenarkan fakta yang merugikan pihak yang menyatakan). Jika tidak memenuhi kualitas itu, chat lebih tepat dinilai sebagai bukti bebas bersama bukti lain.

Untuk para pihak/advokat/pelaku usaha, jangan bertumpu pada screenshot saja, perkuat dengan konteks dan bukti pendukung yang konsisten. Jika memang ingin chat berfungsi “mengunci” sebagai pengakuan, redaksinya harus lebih tegas dan spesifik, serta didukung rangkaian bukti lain seperti dokumen kerja sama, konfirmasi hasil, tagihan, laporan, dll

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, khususnya kepada Ibu Nin Yasmine Lisasih, S.H., M.H., atas bimbingan,

masukannya, dan arahan yang konstruktif selama proses penyusunan dan penulisan artikel ilmiah ini. Selain itu, penulis mengapresiasi berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan intelektual dalam penyelesaian penelitian mengenai kekuatan pembuktian pengakuan pada chat whatsapp dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital (studi kasus putusan nomor 57/ptd.g/2024/pn jkt.sel).

REFERENSI

- Adhi, I. P. K. (2018). *Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti*. 1(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.9829>
- Asimah, D. (2020). *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*. 3, 97–110.
- Fakhriah, E. L. (2020). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata*. 5(September). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50> PENEMUAN
- Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 7). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Ilham, M., Salim, A., & Sudarno. (2025). *Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*. 3, 1–13.
- Juanda, E. (2016). *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif indonesia*. 27–46.
- Lisasih, N. Y., & Irianto, K. J. (2024). *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer* (2nd ed.). Stiletto Book.
- Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). *Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata*. 69–76. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal hukum : suatu pengantar*. Liberty.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum : Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Cet. 2). Pustaka Pelajar Offset.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. CV. NATA KARYA.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1 Cet.). Raja Grafindo Persada.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*. 52(2).
- Subekti, R. (2007). *Hukum Pembuktian* (16th ed.). Pradnya Paramita.
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. 5, 27–39.
- Yusandy, T. (2019). *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7(4), 645–656.